SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA MATARAM TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILU 2019

(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Diajukan sebagai salah satu syarat Guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH:

LILI SURYANI

216130115

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA MATARAM TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2019

(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Disusun dan diajukan Oleh :

LILI SURYANI
NIM : 216130115

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi

Mataram, 20 januari 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP.,M.Si	**Hidayatullah S.IP.,M.IP**
NIDN.0825038303	**NIDN.0809038902**

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi S.IP.,M.IP
NIDN.0816057902

ii

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA MATARAM TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2019

(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Disusun dan diajukan Oleh :

LILI SURYANI
NIM : 216130115

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP.,M.Si** (PU) (_____)
   NIDN. 0825038303
2. **Hidayatullah S.IP.,M.IP** (PP) (_____)
   NIDN. 0809038902
3. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** (PN) (_____)
   NIDN.0008075914

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lili Suryani

Nim : 216130115

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram terhadap Praktek Politik Uang pada pelaksanaan Pemilu 2019 (Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, atau doktor, baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya).
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yng telah ditulis di publikasi orang lain, kecuali secara tertulis tercantum dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 05 januari 2021

Penulis

Lili Suryani
216130115

iv

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILI SURYANI
NIM : 216130115
Tempat/Tgl Lahir : Kale'o Lambu, 30 April 1995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085337486401 / lili041996@gmail.com
Judul Penelitian : -

Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota mataram terhadap Praktek Politik Uang pada Pelaksanaan Pemilu 2019.
(Studi kasus : Bawaslu kota mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 58% 57% 56% 31%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya ***bersedia menerima sanksi*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 1 maret 2021

Penulis

METERAI TEMPEL 6000

Lili Suryani
NIM 216130115

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Suryani
NIM : 216130115
Tempat/Tgl Lahir : Kalero Lambu, 30 April 1995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 337 486 401 / lili041996@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑Skripsi ☐KTI ☐.....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul: Upaya Penanggulangan badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota mataram terhadap Praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019. (Studi kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota mataram).

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 1 maret 2021

Penulis

METERAI TEMPEL 6000

Lili Suryani
NIM 216130115

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos ,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Ilmu pengetahuan itu pahit pada awalnya, dan manis pada akhirnya.

Pahit karena harus susah payah mendapatkannya, dan manis ketika kita memetik hasilnya.

"Gapailah ambisi setinggi langit!

Bermimpilah setinggi langit! Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang." (Soekarno)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujudku serta syukur kepada Allah SWT taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memeperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku kepada :

AYAH DAN IBU

Bapak M. Saleh M.Nur dan Ibu Saliamah, dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih atas kasih sayang serta do`a tulus mengiringi setiap langkah di hidupku.

KAKAK-KAKAKKU

Nurmayati, Hermanto, Akbar, yang selalu memotivasi dan memberikan do`a untuk keberhasilan adikmu. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik yang telah diberikan.

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**UpayaPenanggulanganBadanPengawasPemilu (Bawaslu) Kota Mataram Terhadap Praktek Politik Uang Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)**" dapat di selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Proposal ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd.Gani, M.,Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi S.IP M.,IP Selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Hidayatullah S.IP.,M.IP Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan gambaran serta banyak membantu dalam penyelesaian proposal ini.
6. Bapak/ibu para Karyawan dan staf TU di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam pelayanan selama masa perkuliahan.
7. Kedua Malaikatku tersayang Bapak M.Saleh dan Ibunda tercinta Ibu Saliamah yang senantiasa mendo`akan yang terbaik buat ananda, serta memberikan semangat yang begitu luar biasa.
8. Kakak serta Abangku yang sangat saya cintai, Nurma Yati, Hermanto, Akbar. Terima kasih selama ini kalian banyak membantu secara moral dan material, dan mendorong semangat buat adekmu ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu setia menemani dan saling membantu dalam menyelesaikan proposal ini Rahmawati, Meiztiazalia Triastiti Aulia, Linda Sari, Surya Mariana.
10. Teman tersayang yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian proposal ini Mita Kurniawati Amd.,Farm dan abang syarif.
11. Adek-adek tercinta yang selalu menemani Melati Putri, Jumha, Mori Wulandari, kiki rizqi Ananda, farida ulfani.

12. Untuk teman-teman Angkatan 2016 terkhusus kelas C Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tentu belum sempurna seperti yang diharapkan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aminn.

Mataram, 18 Januari 2021

Penulis

Lili Suryani
216130115

UPAYA PENANGGULANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA MATARAM TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILU 2019
(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Oleh
LILI SURYANI

ABSTRAK

Politik Uang (*money politics*) pada pelaksanaan pemilu 2019 memang menjadi senjata bagi pasangan calon, karena dengan melakukan politik uang (*money politics*) dapat mendulang popularitas pasangan calon tersebut, di tengah ketat dan dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu, imbalan materi dijadikan sebagai instrument alat tukar suara masyarakat, padahal tindakan politik uang (*money politics*) dapat beresiko membatalkan pasangan calon.

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Anggota Badan Pengawas Pemilu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik penentuan informan menggunakan *snowball sampling* dan *purposive sampling.*

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu: (1) upaya penanggulangan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram terhadap praktek politik uang pada pelaksanaan pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu melakukan sosialisasi berbasis kecamatan kecamatan, membuat kampung pengawasan anti politik uang dan politisasi SARA dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan *money politics*karena ada sanksi pidana nya. (2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan politik uang (*money politics*) pada pelaksanaan pemilu 2019 yaitu dimana masih ada aturan pemilu yang rentan untuk dilakukannya politik uang (*money politics*), dan belum adanya aturan yang mengatur sebagian contoh belum adanya aturan tentang kampanye pada masa sebelum penetapan.

Saran dalam penelitian ini adalah Agar peraturan mengenai pemilu dan kampanye dievaluasi terutama pada masa sebelum penetapan, menurut penulis kegiatan membagi-bagikan tersebut dapat menguntungkan bakal calon tersebut sehingga bakal calon yang memiliki uang lebih memiliki kesempatan menang lebih besar dari pada bakal calon yang tidak melakukan kegiatan membagi-bagikan tersebut.Kedua, Penegak hukum terutama Sentra Gakkumdu agar lebih tegas dalam menindak calon yang melakukan praktek politik uang (*money politics*).Dan Memberikan pemahaman tentang politik uang sejak dini kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat tentang politik uang uang masih rendah sehingga politik uang dijadikan budaya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Penanggulangan, politik uang (*money politics*), Pemilihan Umum 2019.

THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) EFFORTS TO OVERCOME MONEY POLITICAL PRACTICE IN MATARAM CITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE 2019 ELECTION

(Case Study: Mataram City Election Supervisory Agency (Bawaslu))

By

LILI SURYANI

ABSTRACT

Money politics in the implementation of the 2019 election has become a weapon for candidates because money politics can gain popularity during tight and high competition of votes in the election. Material is used as an instrument of public vote exchange, even though money politics is risky for the candidate.

This thesis uses qualitative research methods. The sources of this research consisted of members of the Election Supervisory Agency. The data collected was done by interview, observation, and documentation and determine the respondents by using snowball sampling and purposive sampling.

The results of this research are firstly, the efforts of Mataram City Election Supervisory Agency against the practice of money politics in the 2019 election is by conducting sub-district-based socialization, created an anti-money politics monitoring village and politicized SARA and appealed to the public not to do money politics because there is a criminal sanction. Secondly, the inhibiting factor in efforts to overcome money politics in implementing the 2019 election is that there are still election rules that are vulnerable to money politics. There are no rules that regulate some examples of the absence of rules regarding campaigns the time.

The suggestions are the regulations regarding elections and campaigns are evaluated, especially in the pre-determination period. The distribution activity can benefit the prospective candidates so that candidates who have more money have a greater chance of winning than those who do not carry out training. Secondly, law enforcers, especially the Gakkumdu Center, should be more assertive in taking action against candidates who practice money politics.

Keywords: Handling, money politics, 2019 General Election.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
KEPALA
UPT PSB

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

PLAGIARISME ..... **v**

PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**

MOTTO HIDUP ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.2 Upaya Penanggulangan 16

2.3 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 18

2.3.1 Definisi Pengawas Pemilu 18

2.3.2 Sejarah Singkat Pengawasan Pemilu 19

2.3.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 22
2.4 Pengawasan 27
2.4.1 Definisi Pengawasan 27
2.4.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan 30
2.5 Politik Uang 31
2.5.1 Bentuk-bentuk Politik Uang 33
2.5.2 Strategi Politik Uang 35
2.5.3 Faktor-faktor Penghambat Upaya Penanggulangan terhadap praktek Politik Uang 36
2.6 Pemilihan Umum (Pemilu) 39
2.6.1 Tujuan dan Fungsi Pemilu 43
2.6.2 Asas-asas Pemilihan Umum 44
2.7 Kerangka Berpikir 46
2.8 Definisi Konseptual 47
2.9 Definisi Operasional 48

BAB III METODI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 50
3.2 Lokasi Penelitian 51
3.3 Waktu Penelitian 51
3.4 Teknik Penentuan Informan 51
3.5 Fokus Penelitian 52
3.6 Sumber Data 52
3.7 Teknik Pengumpulan Data 53
3.8 Teknik Analisis Data 54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 56
4.1.1 Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram 60
4.1.2 Visi-Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram 60
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram 62

1.2 Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram terhadap Praktek Politik Uang pada pelaksanaan pemilu 2019 63
4.2.1 Upaya Pre-Emtif 64
4.2.2 Upaya Preventif 76
4.2.3 Upaya Represif 85

4.3 Faktor-faktor Penghambat Upaya Penanggulangan *money politics* pada pelaksanaan pemilu 2019 91
4.3.1 Faktor Perundang-Undangan 91
4.3.2 Faktor Penegak Hukum 99
4.3.3 Faktor Masyarakat 110
4.3.4 Faktor Kebudayaan 114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 121
5.2 Saran 122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 13
Tabel 3.1 Informan Penelitian 52
Tabel 4.1.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mataram 57
Tabel 4.1.2 Luas Wilayah Kota Mataram menurut Kecamatan 58
Tabel 4.1.3 Batas Wilayah Kota Mataram 59
Tabel 4.2.1 Surat Himbauan larangan kampanye sebelum masa kampanye 83
Tabel 4.2.2 Himbauan larangan praktek politik uang 90
Tabel 4.3.1 Hasil-hasil Pengawasan 98
Tabel 4.3.2 Hasil-hasil Pengawasan 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran 46
Gambar 4.1.1 Stuktur Organisasi 62
Gambar 4.2.1Grafik sumber intimidasi/isu SARA 67
Gambar 4.2.2 Persentase Politisasi SARA berdasarkan kecamatan 68
Gambar 4.2.3 Politisasi SARA di Kecamatan Ampenan 69
Gambar 4.2.4 Perbandingan waktu dan pemberian uang/hadiah
politik uang di Kota Mataram 87
Gambar 4.2.5 Persentase terjadinya politik uang di Kota Mataram 88
Gambar 4.2.6 Persentase terjadinya politik uang
di kecamatan Ampenan 88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dimana warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Setiap warga negara indonesia berhak memilih para wakilnya di pemerintahan dengan cara pemilu atau pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk sebagai bukti negara indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Pelaksanaan pemilu dilaksanakan sebagai bukti bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang terjadi di masyarakat karena partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam kegiatan yang legal dalam kehidupan politik untuk ikut serta mempengaruhi keputusan pemerintahan dan ikut serta memilih wakil-wakil rakyat dikursi pemerintahan.

Pada tanggal 9 april 2014 rakyat Indonesia telah selesai menyelenggarakan pesta rakyat yaitu pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 april 2019 merupakan pemilihan anggota dewan legislatif ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pasal 1 butir (1) undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, yang berbunyi: pemilihan umum (pemilu) merupakan

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar dapat menduduki sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Hal yang paling parah yaitu dilakukannya *money politics* oleh caleg.

Menurut Thahjo Kumolo (2015) Politik uang diartikan sebagai suatu tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut dapat terjadi saat pemilhan umum legislatif, eksekutif maupun pemilihan kepala desa. Politik uang dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu. Kemudian Aspinall (2015) juga mengartikan bahwa politik uang menggambarkan praktik yang lebih merujuk pada distribusi uang dalam bentuk tunai maupun barang dari 7 kandidat di saat pemilu . Hal tersebut

ia artikan dengan melihat fenomena perkembangan zaman yang mulai mengartikan politik uang ke dalam konteks yang lebih sempit.

Praktek pemberian uang atau barang dengan cara di iming-imingkan sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atu individu untuk mendapatkan keuntungan politik (*political again*), seperti itulah pemahaman masyarakat tentang *money politics,* artinya tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar oleh pelakunya. Kemudian praktek *money politics* tersebut disamakan artiannya dengan uang sogok atau suap, namun tidak semua kalangan masyarakat berani secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang haram.

Hasil survei tersebut dibuktikan adanya temuan dari kepolisian yang menyita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah, yang menjadi alat untuk mempengaruhi warga dalam menggunakan hak pilihnya. Seperti penyitaan barang bukti terbesar dilakukan di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Polisi menangkap beberapa orang yang membawa uang Rp 500 juta dalam pecahan kecil. "Mereka membawa uang pecahan Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, dan Rp 5 ribu,"kata Jendral Sutarman saat meninjau TPS 6 Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selain di Gunung Kidul, Sutarman mengatakan telah menyita uang *money politics* senilai Rp 3 juta di dua wilayah di Sulawesi Selatan, yang dipecah dalam nominal Rp 10 ribu hingga Rp 50 ribu. Di wilayah yang sama, polisi juga menemukan mobil dinas camat yang mengangkut minuman keras merek Cap Tikus. Barang-barang ini pun

diduga dipakai untuk menyuap calon pemilih. (di paparkan oleh Angga Sukma Wijaya, 22 september 2015).

Money politics merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. *Money politics* merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang menciptakan mata rantai perilaku korupsi dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktik kotor *money politics* akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor.

Money politics termasuk tindak pidana dimana terdapat 5 Pasal KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan" yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2014 ini yang dilanggar adalah Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa: Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Pemidanaan dilakukan pada calon legislatif yang terbukti melakukan *money politics* saat melakukan pemilu ini terdapat pada Pasal 89 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut: Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu atau memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara jelas Undang-Undang telah mengatur perbuatan *money politics* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya. Akan tetapi padanya kenyataannya oleh Mohammad Mujab dianggap belum efektif karena masih banyak kasus praktik *money politics* yang terjadi di lapangan tapi belum diperkarakan Undang-Undang Pemilihan Umum belum tegas menindak praktik politik uang karena belum dapat menjerat para caleg secara hukum.

Bawaslu Kota Mataram menggelar apel dan patroli anti politik uang. Menjelang masa tenang ini, Bawaslu Kota Mataram menghimbau agar masyarakat bisa menyambut pesta demokrasi ini dengan menolak segala bentuk kecurangan yang mencederai demokrasi. Sebelumnya masa tenang, para peserta pemilu cenderung mewarnai kecurangan-kecurangan misalnya

saja politik uang, propaganda isu SARA, penyebaran berita bohong, dan lain sebagainya. Semua itu, untuk saling menjatuhkan diantara sesama peserta pendukung, bahkan tak jarang terjadi benturan kekerasan antara sesama peserta pemilu pada hari Jum`at 12 April 2019.

Bermodalkan semangat yang berkarakter, Hasan Basri selaku Ketua Bawaslu Kota Mataram menyampaikan bahwa untuk menjunjung tinggi rasa persaudaraan serta menghargai sesama. "Dengan berbasis pada karakter anak bangsa yang beradab, cinta perdamaian, menjunjung semangat kekeluargaan, menghargai setiap perbedaan diantara sesama anak bangsa" imbuhnya disaat sambutan Apel pengawasan.Politik uang jelas-jelas melecehkan akal sehat pemilih, merusak tatanan demokrasi, serta meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu mari kita tolak dan lawan politik uang, demi pemilu yang bersih, berintegritas, dan bermartabat. Hasan basri menekankan bahwa patroli pengawasan anti politik uang pada saat masa tenang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh siapapun, tanpa terkecuali. "pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja, tetapi bisa dilakukan oleh siapa saja yang peduli terhadap pemilu yang bersih."

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Terhadap Praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019".**

1.2 Rumusan Masalah

Pada setiap pelaksanaan penelitian pada dasarnya dimulai dari sesuatu yang dianggap sebagai permasalahan yang perlu dicari jawabannya. Berawal dari latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka untuk lebih memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini, peneliti menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram terhadap praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang pada Pelaksanaan Pemilu 2019?

1.3 Tujuan penelitian

Suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang di kehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram terhadap praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan Politik Uang pada Pelaksanaan Pemilu 2019.

1.4 Manfaat penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka dapat peneliti paparkan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat subyektif

   Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat praktis

   a. Memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya upaya yang dilakukan badan pengawas pemilu (bawaslu) terhadap Praktek Politik Uang, khususnya dalamPelaksanaan Pemilu 2019.

   b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

3. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Manfaat akademik

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik, khususnya mengenai Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilu.

   b. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1. Mukhsinin (2018) dengan judul "Tindak pidana politik uang pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum islam"dalam penelitian ini menjelaskan proses pemilihan kepala desa magonten sudah termasuk kedalam unsur-unsur suap (Risywah) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut: (a) pemberi suap (b) penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasuk ke dalam "Pemberi suap" para calon pemilih termasuk "Penerima suap" dan uang, barang ataupun fasilitas umum yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam "Suapan".
2. Muhammad yunus (2016) dengan judul "Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015"dalam penelitian ini menjelaskan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera sebagian desa tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri tidak sesuai dengan UU No.72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa Langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Masih banyak permainan *money politics* yang terang-terangan, selebaran kertas gelap dan panitia

pengawas Pemilihan pun juga tidak terlalu mempedulikan jalur keluar masuknya calon pemilih, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi.

3. Novella Putriasafa (2016) dengan judul "Karakteristik Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015" dalam penelitian ini menjelaskan Perilaku pemilih dengan pendekatan rasional dikategorikan tinggi, yaitu 61%. Hal ini dikarenakan para pemilih dalam menentukan pilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 sangat berpikir rasional.
4. Pepi deko (2012) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa" dalam penelitian ini menjelaskan dari penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : Partisipasi politik adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).
5. Andi Akbar (2016) dengan judul "Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyrakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba" dalam penelitian ini menjelaskan Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat barugae dalam melakukan *Money politics* pada pilkada 2015 yaitu karena masalah ekonomi, kebiasaan ketika pemilu, pendidikan politik yang rendah, kepercayaan terhadap pemerintah dan

kesepakatan kerja yang dijalin antara pemilih sehingga masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan *Money Politics* yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajib untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku *Money Politics* masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan *Money Politics* yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajib untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku *Money Politics*.

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

NO	NAMA TAHUN	JUDUL	OBJEK DAN TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Mukhsinin (2018)	Tindak pidana politik uang pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.	(Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak). Menggunakan metode kualitatif.	Proses pemilihan Kepala Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (Risywah) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut: (a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasuk ke dalam "Pemberi suap", para calon pemilih termasuk "Penerima suap" dan uang, barang ataupun fasilitas umum yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam "Suapan".
2	Muhammad Yunus (2016)	Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015	(Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo) Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pemilihan Kepala Desa serentak diKecamatan Keera sebagian Desa tidak mencerminkan nilai-nila demokrasi itu sendiri tidak sesuai dengan UU No.72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa Langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Masih banyak permainan money politik yang terangterangan, selebaran kertas gelap dan panitia pengawas Pemilihan pun juga tidak terlalu mempedulikan jalur keluar masuknya calon pemilih, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi.

3	Novella Putriasafa (2016)	Karakteristik Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015.	(Studi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Perilaku pemilih dengan pendekatan rasional dikategorikan tinggi, yaitu 61%. Hal ini dikarenakan para pemilih dalam menentukan pilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 sangat berpikir rasional.
4	Pepi Deko (2012)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa.	(Studi Kasus di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi). Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : Partisipasi politik adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).
5	Andi Akbar (2016)	Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba.	(Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa). Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif.	Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat barugae dalam melakukan *Money politics* pada pilkada 2015 yaitu karena masalah ekonomi, kebiasaan ketika pemilu, pendidikan politik yang rendah, kepercayaan terhadap pemerintah dan kesepakatan kerja yang dijalin antara pemilih sehingga masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan *Money Politics* yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyrakat merasa wajib untuk mengikutu proses pemilu karena adanya bentuk

				kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku *Money Politics* masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan *Money Politics* yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajib untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku *Money Politics.*

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah perbedaan judul yaitu penelitian yang dilakukan oleh andi akbar adalah mencari tahu tentang pengaruh *money politics* terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti sekarang ingin mengetahui tentang upaya penanggulanganBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota mataram terhadap praktek politik uang pada pelaksanaan pemilu 2019. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian, tempat atau lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

2.2 Upaya Penanggulangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" kemudian akhiran "an" sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi, jadi upaya penanggulangan ialah suatu cara untuk menghadapi suatu perbuatan di dalam hal ini adalah *Money Politics*.

Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh kongkrit dalam hal ini adalah ketidakwajaran atau kampanye berlebihan yang dilakukan calon di dalam pemilu. Di lihat dari definisi hukum, perbuatan calon tersebut bukan kejahatan karena perbuatan kampanye berlebihan tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana di indonesia. Sesungguhnya perbuatan kampanye berlebihan tidak adil, karena calon yang melakukan kampanye berlebihan di banding calon yang tidak memiliki kesempatan menang yang lebih besar namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penanggulangan *money politics* menurut Arif Barda Nawawi (2010) di bagi menjadi tiga bagian pokok, antara lain :

1. Pre-emtif

   Upaya pre-emtif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi jika tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat + kesempatan terjadinya kejahatan. Contoh seorang calon berkampanye tidak secara berlebihan tetapi berkampanye secara sehat meskipun uang yang dimiliki si calon banyak. Jadi di dalam upaya pre-emtif faktor niat menjadi hilang atau tidak terjadi.

2. Preventif

   Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang harus ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh larangan kampanye oleh bawaslu sebelum masa kampanye, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi *money politics*. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

   Upaya repsesif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya repsesif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka

sadar bahwa perbuatan dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional.Penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

2.3 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

2.3.1 Definisi Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang dan keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak

menjadi anggota partai politik. Untuk melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu di dukung oleh Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum (Fahmi, 2011).

2.3.2 Sejarah Singkat Pengawasan Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* diseluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadidi luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang

dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncul lah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu.Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Menurut (Santoso, 2006) Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat, untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat Penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain Lembaga Pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *adhoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas

Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan

kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga di dukung oleh unit kesekretariatan eselon I (satu) dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

2.3.3 Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

1. Tugas Bawaslu, meliputi:

1) Menyusun standar tata laksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
   a. Pelanggaran pemilu
   b. Sengketa proses pemilu
3) Mengawasi persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:
   a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
   b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
   c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
   d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
   a. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
   b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
   c. Penetapan peserta pemilu.
   d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
   f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
   g. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS.
   h. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK.
   i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi.
   j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
   k. Penetapan hasil pemilu.
5) Mencegah terjadinya praktek politik uang.

6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia.
7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
   a. Putusan DKPP.
   b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
   c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
   d. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
8) Menyampaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
9) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11) Mengevaluasi pengawasan pemilu.
12) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Bawaslu meliputi:

1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten atau Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang.
3) Menerima, memeriksa, memediasi mengadjudikasi dan memutusi penyelesaian sengketa proses peemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan serta mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatian masukan Bawaslu Provinsi.

8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban

1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada tingkatan di bawahnya.
3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu periodik atau berdasarkan kebutuhan.
4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
5) Mengawasi pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6) Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4 Pengawasan

2.4.1 Definisi Pengawasan

Menurut R.Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Donnelly (dalam Zuhad, 2001:302) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan *(Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan *(Preliminary Control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Cocurrent Control* terutama terdiri dari tindakan para *supervisor* yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka

berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Contol*)

Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Contol*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/badan-badan/program yang tengah ataupun dengan di implementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karna apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi/badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid.Karena itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program.

Adapun teknik pengawasan menurut Sarwonto (2004) antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atu pimpinan pada saat kegiatan sedang dilakanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a. Inspeksi Langsung

   Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

b. Observasi Ditempat

   Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

   Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan tidak langsung

   Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

a. Laporan Tertulis

   Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

2.4.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam upaya pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001: 22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Rachman (Situmorang dan Juhir, 2001:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

2.5 Politik uang

Menurut (Kumolo, 2015:155) Politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau juga dapat diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Sedangkan menurut Schaffer dan Schadler (dalam Schaffer, 2007: 18) tidak semua transaksi komersial dapat diartikan sebagai praktek pembelian suara, akan tetapi terdapat dua logika transaksi yang dapat dikatakan sebagai praktek pembelian suara yakni: (1) para aktor yang terlibat (penjual dan

pembeli) terlibat dalam pertukaran yang efektif antara uang dengan suara, jika pembeli tidak membayar penjual tidak akan memberikan suaranya; (2) pembeli dan penjual mengerti apa yang sedang mereka lakukan, bahwa mereka memasuki hubungan timbal balik dari pertukaran antara uang dengan suara.

Cara bekerjanya politik uang dalam kampanye selalu melibatkan *intermediary agent* dengan tujuan untuk menghindari jeratan hukum yang ada secara diam-diam. Bagi Wang dan Kurzman (dalam Schaffer, 2007: 64) dalam prosesnya pelibatan agen penghubung sangat penting dalam setiap pemilihan umum untuk menjaring suara pemilih pada level lokal. Ketika seorang kandidat memutuskan untuk menggunakan politik uang terdapat perbedaan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang agen perhubungan salah satunya ialah pemahaman mengenai daerah setempat.

Dari situlah kemudian Wang dan Kurzman (dalam Schaffer, 2007: 64) menjelaskan dalam proses pembelian suara seorang kandidat perlu menyewa politikus lokal atau agen penghubung lokal yang memiliki pengetahuan lokal secara terperinci dengan kriteria: seseorang mengetahui kepada siapaun ia akan memberikan uang, seseorang yang dapat dipercaya, dan bagaimana hubungan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Untuk itu menurut Wang dan Kurzman (dalam Schaffer 2007:71) dalam proses perekrutan agen penghubung berlandasakan pada tiga kategori hubungan sosial:

1. Keluarga dengan memanfaatkan salah satu pemilih yang berasal dari satu keluarga dengan kandidat bisa keponakan ataupun sepupu untuk menjadi penghubung dalam proses pendistribuan uang kepada keluarganya sendiri ataupun tetangga pemilih.
2. Teman yakni memanfaatkan hubungan pertemanan antara kandidat dengan pemilih untuk mendistribusikan uang kepada saudara-saudara pemilih.
3. Tetangga yakni memanfaatkan tetangga dimana ia tinggal untuk mendistribusikan uang dari tetangga satu ke tetangga yang lainnya.

2.5.1 Bentuk-Bentuk politik uang

Berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk *money politics* sebagai berikut (Umam, 2006:24).

a. Berbentuk Uang

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Nugroho: 2001).

Dalam pemilu legislatif, uang sangat berperan penting. Modus politik uang yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

1. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
2. Tindakan *money politics* di dalam pemilu misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu bantuan langsung (Sembako Politik) yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu (Sumartini, 2004: 148-149).

b. Berbentuk Fasilitas Umum

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dan menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai di bangun.

2.5.2 Strategi politik uang

Terdapat beberapa strategi-strategi politik uang sebagai berikut (Irawan: 2014) :

a. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi masa disinilah politik uang ini bermain dengan cara pembelian pengaruh, dengan alat para tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagian masyarakat diberi uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar, Bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

2.5.3 Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap praktek politik uang

Masalah penegakkan hukum tidak semudah yang terlihat, rumitnya pembuktian tindak pidana seringkali terhambat karena adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi hukum materil yang dapat diterapkan dan kuantitas aparat penegak hukum yang belum memadai serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penegakan hukum. Setelah kita lihat upaya penanggulangan politik uang (*money politics*) pada pemilu kita dapat melihat faktor penghambat dalam penanggulangan terhadap praktek politik uang.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana menurut teori yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto (2005) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat jika hukum tujuannya hanya sekedar

keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nila-nilai instrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law inforcement*, yang termasuk bagian-bagian dari *law inforcement* yaitu aparatur penegak yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman penasehat hukum dan petugas Sipil Lembaga Permasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kekerasan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kekerasan yang sampai alat penegak hukum.

3. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, kemudian masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
b. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
c. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
d. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
e. Hukum diartikan sebagai seni

4. Faktor kebudayaan

Sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soejono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hokum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Stuktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soejono Soekamto adalah sebagai berikut:

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
b. Nilai jasmani dan nilai rohani
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

2.6 Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi negara demokrasi. Sebagai sistem demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis adil dan beradab, kendati bukan tanpa kelemahan (Joko, J. Prihatmoko, 2008:43).

Pemilihan Umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik atau perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu

melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, *platform*, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik atau peserta perseorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Firmanzah, 2008:272).

Pemilihan umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kendaraan politik, partai politik kemudian hadir dan menawarkan kader-kadernya untuk mewakili hak-hak politik rakyat dan negara tetapi untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat partai politik terlebih dahulu harus memperoleh eksistensi yang dapat dilihat dari perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah suatu sarana atau cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, kepentingan rakyat perlu diwakili karena pada saat sekarang ini tidak mungkin melibatkan rakyat secara langsung dalam kegiatan

tersebut mengingat jumlah penduduk sangat besar maka dari itu partai politik menawarkan calon-calon untuk mewakili kepentingan rakyat pemilihan umum merupakan saat dimana partai plitik bertarung untuk memperoleh eksistensi di lembaga legislatif.

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, pengertian pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelasanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah partisipasi warga negara yang dilaksanakan dengan prinsip kebebasan untuk memilih pada wakilnya yang akan bertindak sebagai penyelenggara negara, sebagai cerminan kehidupan demokrasi.

Menurut Hikam (2002:41), ada empat tujuan terpenting pemilu, yaitu sebagai berikut:

1. Legitimasi politik, melalui pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah selaku *decission maker* akan memperoleh dukungan

atau sanksi yang kuat, karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat, bukan pemaksaan.

2. Terciptanya perwakilan politik, seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih *fair* karena keterlibatan warga negara praktek demokrasi modern, yaitu melalui perwakilan dapat dilakukan sepenuhnya.
3. Sirkulasi elit politik, dengan pemilu terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung ini pula menggambarkan bahwa pemilu memiliki fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintahnya.
4. Pendidikan politik, pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan pemilu, diharapkan warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Sehingga pada tataran selanjutnya akan mengakar pemahaman bahwa warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negara.

2.6.1 Tujuan dan fungsi pemilihan umum

1. Tujuan pemilihan umum

   Pemilihan umum menurut Prohatmoko J. Joko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yaitu:

1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pimpinan pemerintah dan alternatif kebijakan umum *(public police*).
2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3) Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

2. Fungsi pemilihan umum

Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S. T, (2000) fungsi pemilihan umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia).
3) Menjamin suksesnya perjuangan demokrasi, yaitu tetap tegaknya pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.6.2 Asas-asas Pemilihan Umum

Menurut UU No 23 tahun 2003, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden asas pemilihan umum meliputi:

1. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

2. Umum

   Artinya semua warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecuaian).

3. Bebas

   Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

4. Rahasia

   Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

5. Jujur

   Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

   Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.7 Kerangka Pemikiran

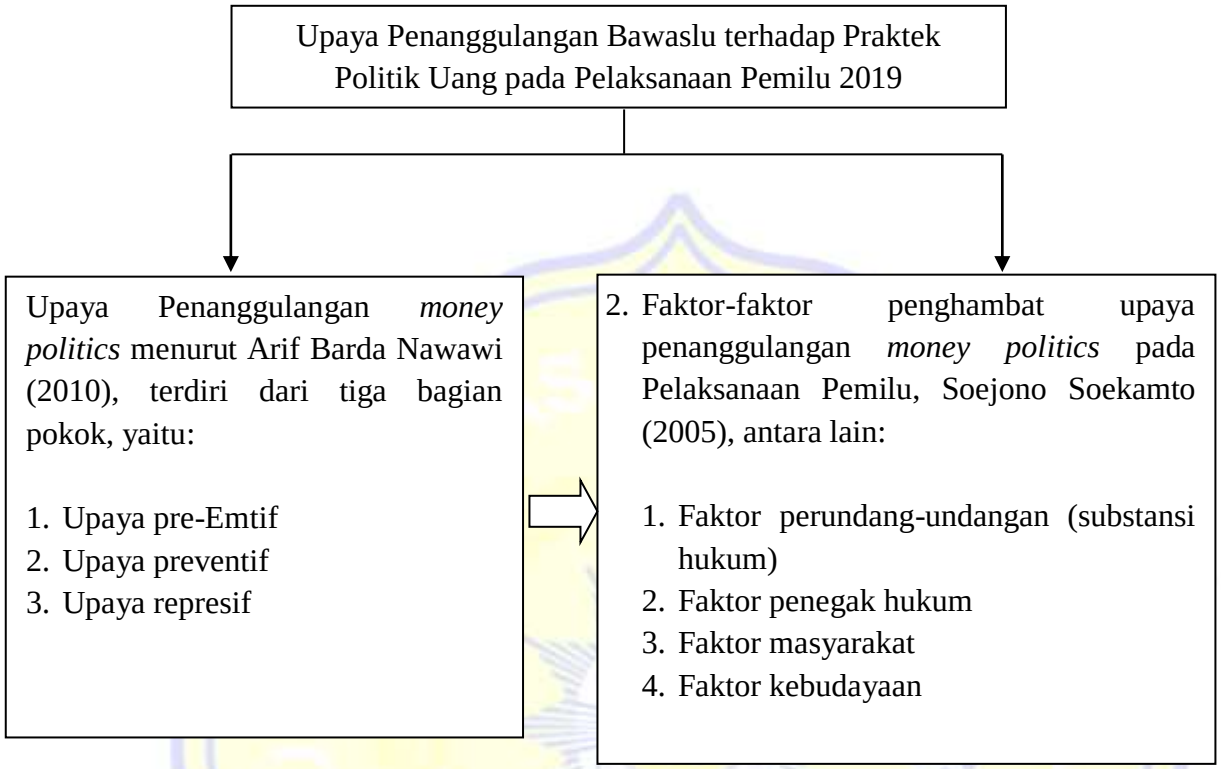

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.8 Definisi konseptual

1. Upaya

   Merupakan arti dari usaha atau cara untuk mencapai maksud, pertimbangan daya upaya mencari jalan keluar atau memecahkan masalah dalam mencari jalan keluar terbaik.

2. Penanggulangan

   Adalah proses pencegahan perbuatan atau suatu cara untuk merubah atau mengatasi dan mengurangi, menanggulangi, ialah suatu tindakan untuk menangani atau mengatasi suatu keadaan.

3. Politik uang*(money politics*)

   Politik uang ialah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau juga dapat diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

4. Pelaksanaan

   Merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencanayang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

5. Pemilihan Umum (Pemilu)

   Adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

2.9 Definisi operasional

1. Upaya penanggulangan *money politics* terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:
   a. Upaya pre-Emtif
      - Niat
      - Kesempatan
      - kejahatan
   b. Upaya preventif
      - Pencegahan
      - Larangan kampanye sebelum masa kampanye
   c. Upaya represif
      - Melanggar hukum
      - Merugikan masyarakat

2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan *money politics* pada Pelaksanaan Pemilu.
   a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)
      - Keadian
      - Kepastian
      - kemanfaatan
   b. Faktor penegak hukum
      - Kepolisian
      - Kejaksaan
      - Kehakiman
      - Lembaga kemasyarakatan

c. Faktor masyarakat

- Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah

d. Faktor kebudayaan

- Nilai ketetiban dan nilai ketentraman
- Nilai jasmani dan nilai rohani

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005 : 6).

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun didalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut (Moleong, 2005 : 7).

3.2 Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram.

3.3 Waktu penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 1 bulan mulai pada bulan september 2020 sampai bulan oktober 2020.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini menurut Sugiyono (2018) sebagai berikut:

1. *Snowball sampling*

   Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberi data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data yang akan semakin besar, seperti bola salju yang mengelinding, lama-lama menjadi besar.

2. *Purposive sampling*

   Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

NO	NAMA	JABATAN
1	Hasan Basri, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota Mataram
2	Dewi Asmawardhani, SH,.MH	Kordiv Hubungan Penindakan Pelanggaran Sengketa (HPPS)
3	Muhammad Yusril, M,. AB	Kordiv Organisasi Data Dan Informasi (SDM)
4	Abdul Muhaimin Kholid, A.Md	Staf Teknis Penyelenggaran Pengawasan Pemilu (TP3)

Tabel 3.1 informan penelitian

3.5 Fokus penelitian

Fokus dalam penelitian ini harus terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati upaya penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram terhadap praktek Politik Uang pada Pelaksanaan Pemilu 2019.

3.6 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. **Data primer**

   Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015).Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informen.

2. Data sekunder

Adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengambilan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

   Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan serta lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Observasi

   Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi

Merupakan data yang berupa dokumen, teks atau karya seni yang kemudian dinarasikan (dikonversikan kedalam bentuk data).

3.8 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Analisis data kualitatif menurut Moleong (2005 : 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemkan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut :

1. Reduksi Data

   Data yang diperoleh dari lapangan dan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

   Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan, dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Kegiatan dilakukan

pada tahap *display data* adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat dan disajikan pada pembahasan.

3. Mengambil Kesimpulan

   Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian (Moleong, 2005 : 249).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM